

PEMIKIRAN POLITIK TENTANG NEGARA DI KALANGAN SYI'AH

Rifa'i Abubakar

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kaliga Yogyakarta

Abstrak

Syi'ah meyakini bahwa imamah bukan hanya sebagai lembaga politik, tetapi juga lembaga agama dan spiritual. Imam bukan saja pemegang otoritas politik, tetapi juga otoritas agama sebagai *marja'* bagi umat dan pelanjut risalah Allah atau membawa misi suci meneruskan tugas-tugas Rasulullah Saw. Oleh karena itu seorang imam haruslah sama kualitasnya dengan Nabi atau mendekati Nabi dan orang yang memiliki kualitas mendekati Nabi adalah Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya. Syiah memandang bahwa kehadiran sebuah negara dalam kehidupan umat Islam sangat penting untuk menjaga agama, agar dengan sebuah Negara hukum-hukum Islam dapat terjamin pelaksanaannya, sehingga mampu menjamin bahwa Islam tetap eksis di muka bumi Allah. Oleh karena itu, negara Islam yang sudah dibangun harus dipimpin atau dikendalikan oleh seorang imam atau pemimpin yang memenuhi kriteria yang disepakati oleh kaum Syiah, antara lain harus orang yang senantiasa mena'ati perintah Allah SWT, tidak boleh serakah, kikir dan egois, haruslah orang yang pandai, tidak berlaku kasar, tidak bersikap zalim, tidak boleh menerima suap dan tidak boleh mengabaikan sunnah.

Kata Kunci: Politik, Syi'ah dan Negara

Abstract

Shi'ites believe that Imamah is not only a political institution, but also a religious and spiritual institution. The Imam is not only the holder of political authority, but also the religious authority as marja' for the people and the continuation of the message of God or carrying a holy mission to continue the duties of the Prophet. Therefore an imam must be of the same quality as the Prophet or approach the Prophet and those who have the qualities of approaching the Prophet are Ali ibn Abi Talib and his descendants. Shia view that the presence of a state in the lives of Muslims is very important to safeguard religion, so that with a State Islamic laws can be guaranteed implementation, so as to be able to guarantee

that Islam still exists on the face of God. Therefore, an Islamic state that has been built must be led or controlled by an Imam or leader who meets the criteria agreed by the Shiites, including those who must always obey the commands of Allah, must not be greedy, stingy and selfish, must be people who are smart, do not be rude, do not behave wrongly, may not accept bribes and may not ignore the sunnah.

Keywords: Politics, Shi'a and Country

A. PENDAHULUAN

Untuk pertama kalinya kata politik digunakan oleh Aristoteles yang disebut *zoon politikon*. Dalam bahasa Yunani Kuno politik diambil dari kata “*Polis*” yang berarti Negara kota dan “*teta*” yang berarti urusan, dalam bahasa Yunani adalah negara yang berkuasa,⁹⁷ kemudian diperoleh kata *politike episteme* (ilmu politik) *politician* (pemerintahan negara), *politikos* (kewarganegaraan) dan *polities* (warga negara).⁹⁸ Dalam bahasa Inggris politik berasal dari kata *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan yang secara leksikal berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.⁹⁹ Kata politik yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia mengandung arti,¹⁰⁰ segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan dan sebagai nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Juga dalam arti

⁹⁷Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), hlm. 62.

⁹⁸*Image courtesy Tri Agung Kristanto of <http://kapsel-fikom-untar-gjl.2013-kelasc5.blogspot.com/2013/11/politik-pemilu-dan-masyarakat.html>*

⁹⁹Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 35.

¹⁰⁰Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 42, lihat juga Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 2000), hlm. 886.

“kebijakan dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah). Sebagai contoh adalah politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah bahasa.¹⁰¹

Istilah politik dalam bahasa Arab terambil dari akar kata *sasa*, *yasusu* yang diartikan mengemudi, mengendalikan, melatih, dan mengatur.¹⁰² Salah satu karya Ibnu Taimiyah (1263-1328) dinamainya dengan *As-Siyasah asy-Syar'iyah* (Politik Keagamaan). Uraian Al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Kata ini pada mulanya berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan”. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais siyasat* yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian. Hukum dalam bahasa Arab tidak selalu sama artinya dengan kata “hukum” dalam bahasa Indonesia yang oleh kamus dinyatakan antara lain berarti “putusan”. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti “pelaku hukum” atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga ia dapat berarti perbuatan dan sifat. Sebagai “perbuatan” kata hukum berarti membuat atau menjalankan putusan dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan.

Menurut Miriam Budiardjo pada umumnya politik itu merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem

¹⁰¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.....*, hlm. 887.

¹⁰²Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1035.

politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹⁰³ Politik dalam pandangan Isjware adalah teknik-teknik perjuangan untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, mengatasi masalah, mengontrol kekuasaan, membentuk dan menggunakan kekuasaan.¹⁰⁴ Politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi dengan cara mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.¹⁰⁵ Menurut Aristoteles politik adalah usaha yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kebaikan yang ingin dicapai bersama. Oleh karena itu, politik dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut.

B. PEMBAHASAN

Menurut keyakinan kaum Syi'ah bahwa *imamah* adalah rukun agama. Oleh karena itu, tidak mungkin Nabi mengabaikannya dan menyerahkan permasalahan *imamah* kepada manusia. Bahkan Nabi wajib menentukan imam bagi umat. Imam itu maksum dari dosa besar dan kecil. Ali adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Nabi sebagai pengganti beliau.¹⁰⁶ Keyakinan ini didasarkan pada hadis. "*Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah*

¹⁰³Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 96.

¹⁰⁴*Image courtesy Tri Agung Kristanto of <http://kapsel-fikom-untar-qil2013-kelasc5.blogspot.com/2013/11/politik-pemilu-dan-masyarakat.html>.*

¹⁰⁵ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Medan: Dwipa, 1983), hlm. 14-15.

¹⁰⁶ Muhammad Hussain al-Dzahabi, *al-Tafsir wal al-Mufasssirun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976), hlm. 4 dan Syahrestani, *Al-Milal wan an-Nihal, Aliran-aliran Teologi Dalam Sejarah Umat Manusia*, terj., (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm.146.

pemimpinnya". Dan hadis Ghadir Khum yang menyebutkan bahwa pada suatu ketika Ali mengumpulkan sejumlah orang di Rahbah, kemudian ia berkata: Demi Allah, saya menyeru kepada orang-orang yang menyaksikan Rasulullah saat bersabda di Ghadir Khum untuk bersaksi. Lalu berdirilah tiga puluh orang di tempat itu. Mereka menyatakan bahwa Rasulullah ketika itu bersabda, " *Siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya.*"¹⁰⁷

Menurut keyakinan orang-orang Syi'ah bahwa *imamah* itu bukan hanya lembaga politik, tetapi juga lembaga agama dan spiritual. Imam bukan saja pemegang otoritas politik, tetapi juga otoritas agama sebagai *marja'* bagi umat dan pelanjut risalah Allah atau membawa misi suci meneruskan tugas-tugas Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seorang imam haruslah sama kualitasnya dengan Nabi atau mendekati Nabi. Menurut Syi'ah orang yang memiliki kualitas mendekati Nabi adalah Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya.¹⁰⁸

Berdasarkan keyakinan Syi'ah tersebut nampak bahwa konsepsi *imamah* Syi'ah mempunyai nilai spiritual yang sangat tinggi, yang berbeda dengan pandangan kaum Sunni bahwa pengangkatan kepala negara itu menjadi kewenangan manusia. *Imamah* diakui sebagai produk ijtihad sesungguhnya dimulai secara *transformatif* pada saat Syaikh Abi Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq al-Kulayni al-Razy (w. 328) menulis kitab

¹⁰⁷Dalam hadits ini terdapat tambahan kalimat " *Innahu khalifati min ba'di*" yang diklaim orang Syiah, adalah batil, lihat Muhammad Nashir al-Din albanī, *al-Silsilah al-shahihah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, Juz IV), hlm.330.

¹⁰⁸Ridwan HR, *Fiqih Politik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 247.

hadis pertama dengan judul *al-Kafi*, yang kemudian menjadi sumber primer untuk konsep keimaman.¹⁰⁹

Seorang filsuf kenamaan Syi'ah, Ayatullah Haji Syed Ibrahim al-Musawy meyakini bahwa pemilihan imam 12 itu merupakan *lutf* dari Allah SWT. Konsep *Imamah* ini memang bertolak belakang dengan keyakinan kebanyakan kaum muslimin, tetapi inilah hasil ijtihad Syi'ah Itsna Asyariyah atas *Imamah* (Keimaman) Ali.¹¹⁰ Dalil yang termuat dalam kitab *Al-Kafi* sebagai argumen keimaman antara lain "Barang siapa mena'ati Allah dan Rasul-Nya dalam keimaman Ali dan Imam-Imam sesudahnya, maka ia telah beruntung dengan peruntungan yang besar (I: 414), Wilayah (Keimaman) kami adalah wilayah Allah, yang Nabi tidak akan dibangkitkan tanpa ia (keimaman) (I: 428). "Wilayah "Ali tertera pada semua *shuhuf* (kitab-kitab) para Nabi, Allah tidak akan membangkitkan seorang Rasulpun kecuali dengan ke-Nabian Muhammad dan *washiyat* Ali (I: 394) dan nas turun pada 12 imam dan terakhir al-Qaim (Imam Mahdi) (I: 532).¹¹¹

Imamah adalah jabatan fungsional seorang imam yang berfungsi sebagai pemimpin *religio-politik* seluruh komunitas muslim yang dipercaya Tuhan untuk melaksanakan *amar makruf nahi mungkar* untuk menjalan perintah-perintah-Nya. Oleh karena itu, *imamah* merupakan doktrin fundamental Syi'ah

¹⁰⁹ Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah*, (Malang: Pustaka Bayan, 2004, hlm. 22.

¹¹⁰ Ayatullah az-Zanjani, *Aqaid Imamiyah Itsna Asyariyah*, (Qom.,t.t. juz III), hlm. 5.

¹¹¹ Abi Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq al-Kulayni, "*Al-Kafi*", (Teheran: Bazar Sultoni, 1343, Juz I), hlm. 414-532.

yang wajib diyakini atau fardu 'ain, yang menjadi indikator ke-Syi'ahan seseorang.¹¹²

Kaum Syi'ah meyakini bahwa imam merupakan sumber hukum dan undang-undang. Oleh karena itu menurut mereka seorang imam haruslah:

1. Maksud (terpelihara) dari berbuat salah, dosa dan maksiat. *Ishmah* seorang imam menurut al-Tusi baik lahir maupun batin dan baik sebelum menjadi imam maupun sesudah memangku jabatan imamah.
2. Seorang imam harus memiliki ilmu meliputi setiap yang berhubungan dengan syari'at yang tidak diperoleh melalui proses belajar dan ijtihad, akan tetapi merupakan ilmu *ladunni*, yaitu kemakrifatan yang dilimpahkan Allah kepada para imam.
3. Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestariannya agar terhindar dari penyelewengan.¹¹³

Menurut Murtadha Muthahhari imam itu memiliki tiga kedudukan yaitu: *Pertama*, sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai kepala negara. *Kedua*, sebagai seorang wali atau pemegang wilayah (dalam arti spiritual, orang yang memiliki kemampuan-kemampuan adikodrati atau karamah) dan. *Ketiga*, sebagai mujtahid mutlak atau pemegang kekuasaan agama yang paling otoritatif sesudah Nabi.¹¹⁴ Pandangan Muthahhari ini sejalan dengan Suyuti Pulungan bahwa kepemimpinan iman adalah pemegang kekuasaan spiritual (otoritas keagamaan) dan kekuasaan secara bersama-sama.

¹¹² Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, terj. *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1994, hlm. 44-45.

¹¹³ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi Siyasa wa al-Aqidah*, (Beirut: Dal al-Fikr al-Araby, t.t), hlm. 56-58.

¹¹⁴ Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, (Jakarta: Firdaus, 1991), hlm. 27-36.

Walaupun terjadi kegaiban imam ke duabelas (Imam Mahdi) politik Syi'ah tetap berjalan terus, karena kepemimpinan yang gaib itu dilaksanakan oleh *faqih* yang kapasitasnya adalah mewakili imam untuk melaksanakan pemerintahan baik dalam segi keagamaan, sosial maupun politik, sebagaimana yang terjadi di negara Republik Islam Iran.¹¹⁵

Negara menurut Aristoteles adalah komunitas keluarga atau kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.¹¹⁶ Adapun negara Islam adalah negara yang berada dibawah kekuasaan pemerintah Muslim yang tegak dan terlaksana di dalamnya hukum dan syiar-syiar Islam. Sifat negara ini tidak mengalami perubahan, meskipun tidak dapat dilaksanakan atau tertunda sebagian dari hukum-hukum Islam, selagi syiar Islam terlaksana, misalnya tetap dikumandangkannya azan dan terlaksananya salat jama'ah.¹¹⁷

Negara Islam menurut Ahmad Hanafi adalah negara-negara yang terdapat didalamnya hukum-hukum Islam atau Negara-negara yang penduduknya beragama Islam dapat melaksanakan hukum-hukum Islam.¹¹⁸ Negara Islam menurut Syi'ah adalah Negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Pengertian Negara hukum dan konstitusi yang telah dikenal selama ini berbeda.¹¹⁹ Menurut pandangan Syi'ah bahwa Negara Islam mengandung prinsip: *Pertama*, negara Islam akan menjamin keadilan sosial,

¹¹⁵ J.Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 207.

¹¹⁶Henry J.Schmand, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 90-91.

¹¹⁷Wahbah al-Zuhaili, dalam Ridwan HR, *Fiqh Politik*,..... hlm, 220.

¹¹⁸A.Hanafi, *Azas_Azas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang,1976), hlm.107.

¹¹⁹A. Rahman Zainuddin, *Syi'ah dan Politik, di Indonesia sebuah Penelitian*, (Jakarta: LIPI dan Mizan, 2000, hlm.70, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara* , (Jakarta: UI, 1993), hlm. 149.

demokrasi yang sebenarnya dan kemerdekaan yang murni dari imperialisme.¹²⁰ *Kedua*, Islam dan pemerintahan Islam adalah fenomena Ilahi, yang penggunaannya menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹²¹ *Ketiga*, pemerintahan Islam merupakan sesuatu yang penting, seperti dinyatakan oleh Imam al-Ridha (Imam Syi'ah kedelapan) bahwa tidak logis kalau Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Bijaksana, membiarkan rakyat-Nya, makhluk-Nya, tanpa mendapat petunjuk atau pelindung. Kebijakan Tuhan tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu sejak sekarang sampai akhir masa sangat diperlukan seorang imam yang dapat melaksanakan hukum-hukum Islam.¹²² *Keempat*, sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan dengan memperoleh pengawasan dari para ahli hukum agama, akan mengguguli semua sistem pemerintahan yang tidak adil yang ada di dunia ini. Salah satu hasil kerja para Kolonialisme dan para penguasa yang zalim lagi serakah adalah membagi *ummah* menjadi bangsa-bangsa yang terpisah-pisah. Oleh karena itu menjadi salah satu tugas pemerintahan Islam untuk mempersatukan kembali *ummah* itu, untuk membebaskan tanah-tanah itu dari cengkeraman Kolonialisme dan untuk menghancurkan pemerintah yang menjadi perantara Kolonialis.¹²³ Pemerintahan Islam adalah pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan. Kepala pemerintahan adalah pemimpin tertinggi haruslah seorang Faqih, seorang ahli

¹²⁰ M.Hamdan Basyar, (Ed), *Agama, Politik, dan Pembangunan, Syiah dalam Kehidupan Politik Umat Islam*,(Jakarta: PPW-LIPI,1999), hlm. 37.

¹²¹ *Wasiat Imam Khomini*, (Jakarta: Kedubes R.I-Iran, 1989), hlm.12.

¹²² Mortimer, Edward, *Islam dan Kekuasaan*,(Bandung: Mizan,1984), hlm. 310, dan juga Imam Khumaini, *Al-Hukumiyah Al-Islamiyyah*,terj: *Pemikiran Politik Islam Dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Shadra Press, 2010), hlm. 73.

¹²³ Mortimer, *Islam dan.....*, hlm. 309.

dalam hukum Tuhan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.¹²⁴ *Kelima*, pemerintahan Islam harus bertindak sesuai dengan syariat, dan karenanya diperlukan pengetahuan yang luas mengenai syari'at yang menjadi landasan semua tindakan agar tetap sesuai. Syarat-syarat ini hanya bisa dipenuhi oleh para faqih yaitu pakar dalam hukum Islam. Oleh karena itu faqih adalah figur yang paling siap untuk memerintah umat Islam. Sebagai penguasa, faqih memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai imam. Dengan demikian tidak ada tempat bagi para raja temporal untuk berkuasa.¹²⁵ *Keenam*, kaum ulama menduduki posisi penting dalam pemerintahan Islam, baik sebagai pengawal, penafsir maupun pelaksana hukum-hukum Allah. Jika penyelenggara pemerintahan ta'at kepada ajaran Islam, maka ia wajib ta'at kepada fuqaha. Oleh karena itu pemerintahan yang demikian itu merupakan pemerintahan Islam yang sebenarnya dan adil.¹²⁶

Fungsi Pemerintahan Islam menurut kalangan Syi'ah adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam.
2. Melaksanakan hukum Islam.
3. Membangun tatanan yang adil.
4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam.
5. Menentang segala bentuk agresinya, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam.

¹²⁴Mortimer, Edward, *Islam dan.....*, hlm. 310.

¹²⁵Momen, Moojan, *An Introduction to Shi'i Islam*, dalam M. Hamdan Basyar, *Agama, Politik.....*, hlm. 39.

¹²⁶Hunter, Shireer. T., " *Islam in Power: The Case of Iran*", dalam *The Politics of Islamic Revivalism, Diversity and Unity*, editor: Shireen, T. Hunter, terj. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 280, lihat juga Imam Khumaini, *Al-Hukumiyah Al-Islamiyah.....*, hlm. 80.

6. Memajukan pendidikan.
7. Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya.
8. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga Negara tanpa diskriminasi.
9. Memecahkan masalah kemiskinan.
10. Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.¹²⁷

Syi'ah memiliki doktrin tentang kepemimpinan sebagaimana pandangan Thabathaba'i adalah: *Pertama*, *imamah* itu dikaruniakan oleh Allah. *Kedua*, Imam harus *maksum* dengan *ishmah*. *Ketiga*, bumi yang di dalamnya ada kehidupan manusia tidak akan kosong tanpa seorang imam pembawa kebenaran. *Keempat*, Imam itu ditetapkan oleh Allah. *Kelima*, perbuatan manusia tidak tersembunyi dari ilmu imam. *Keenam*, imam harus mengetahui seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. *Ketujuh*, mustahil ditemukan diantara manusia yang mengungguli keutamaan-keutamaan imam.¹²⁸

Allah menurunkan aturan atau hukum bagi manusia untuk dilaksanakan sebagai upaya mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut memerlukan instrumen. Negara sebagai tempat yang dihuni oleh manusia dipandang sebagai instrumen yang tepat untuk mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan tersebut.

Oleh karena itu, Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa tanpa adanya negara, maka eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar, yang akan

¹²⁷Murtadha Mutahhari, *Manusia dan Alam semesta*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 137 dan A. Rahman Zainuddin, *Syi'ah dan Politik.....*, hlm. 109.

¹²⁸Allamah Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir, jilid I,....* hlm.270.

menjadikan Islam hanya sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak saja. Karena itu, negara Islam harus ada dan keberadaannya tidak hanya temporal saja.¹²⁹

Pentingnya pembentukan sebuah negara menurut pandangan Syi'ah dapat dijelaskan dengan mengikuti pendapat Imam Khumaini, bahwa keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun dengan baik, belum dapat mereformasi masyarakat. Agar keberadaan hukum-hukum tersebut dapat mendukung reformasi dan mampu mewujudkan kebahagiaan manusia, maka diperlukan kekuasaan eksekutif yang kemudian dilaksanakan oleh seorang *eksekutor* (pengambil keputusan). Karena itu untuk menerapkan hukum-hukum atau aturan syariah yang tertulis itu, Allah telah meletakkan bentuk pemerintahan yang dilengkapi oleh institusi eksekutif dan administratif. Untuk penjelasan, penafsiran atas akidah, hukum-hukum Islam serta penegakkannya, Rasul SAW membentuk institusi eksekutif dan administratif. Beliau melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan cara inilah beliau membentuk negara Islam. Beliau tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menerapkannya, seperti memotong tangan pencuri, mencambuk dan merajam. Setelah Rasul wafat, para penerus kepemimpinan beliau juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sama. Tugas mengeksekusi dan menegakkan institusi inilah yang menjadikan penunjukan seorang penerus kepemimpinan menjadi sesuatu yang penting, yang Nabi dianggap gagal dalam menyampaikan risalahnya, apabila mengabaikannya. Keperluan seorang pemimpin sepeninggal Nabi adalah untuk mengeksekusi dan

¹²⁹Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2002), hlm. 9.

menegakkan institusi Islam, agar masyarakat muslim memperoleh kebaikan didunia dan akhirat. Keberadaan kekuasaan legislatif hanya sedikit memberi manfa'at. Kekuasaan legislatif tidak dapat menjamin terwujudnya kebaikan bagi manusia. Karenanya diperlukan kekuasaan eksekutif yang akan melaksanakan hukum dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹³⁰

Menurut al-Zurjani mengangkat imam atau kepala negara termasuk diantara *maslahat* kaum muslimin yang paling sempurna dan yang paling agung. Sebab ada beberapa kewajiban agama yang memerlukan intervensi kepala negara, seperti memobilisasi tentara dalam jihad dan menegakkan hukum pidana. Kehadiran seorang pemimpin itu diperlukan untuk mencegah kezaliman dan meleraikan perselisihan diantara manusia. Jika tidak ada imam, maka akan muncul anarkhis.¹³¹

Argumentasi orang Syi'ah dalam hal pengangkatan imam selain berdasarkan penetapan oleh Rasulullah yang didasarkan pada beberapa hadis tersebut di atas, juga menggunakan argumen rasional. Menurut mereka eksistensi imam itu sangat penting dan merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam ini, mustahil membiarkan umatnya berselisih dan bersengketa. Dengan demikian menjadi sangat logis apabila Nabi Muhammad sebelum wafat sudah menentukan dan menetapkan penggantinya, yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dan

¹³⁰ Imam Khumaini, *Al-Hukumiyah Al-Islamiyyah*....., hlm. 33-34.

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 664.

persengketaan yang terjadi diantara umat dan mampu melanjutkan tugas-tugas ke-Nabian.¹³²

Kewajiban membentuk negara dan memilih imam menurut kalangan Syi'ah, juga tertuang dalam khutbah ke 40 Ali bin Abi Thalib, yaitu melalui pemimpin, pajak diatur, musuh diperangi, rakyat dilindungi, hak orang yang lemah diambil kembali dari tangan orang yang kuat, sehingga orang yang salih menikmati kedamaian dan terlindungi dari penindasan ahli maksiat atau orang jahat.¹³³

Menurut Syi'ah, syarat-syarat/kualifikasi Faqih/pemimpin Islam yang harus dimiliki untuk memimpin sebuah pemerintahan/Negara Islam menurut Khumaini adalah *Pertama*, mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam. *Kedua*, harus adil dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi. *Ketiga*, dapat dipercaya dan berbudi luhur. *Keempat*, jenius. *Kelima*, memiliki kemampuan administrative. *Keenam*, bebas dari segala pengaruh asing. *Ketujuh*, mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam sekalipun harus dibayar dengan nyawa.¹³⁴

Tugas Kepala Negara dalam negara Islam perspektif Syi'ah adalah: *Pertama*, melaksanakan hukum-hukum Islam yang bersandarkan pada kekuasaan pemimpin/penguasa Islam. *Kedua*, pelaksanaan dan penguatan aturan hukum Islam yang meliputi seluruh perintah hukum dan tugas-tugas faqih yang harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk menjamin aturan Islam seluruhnya berlaku pada segenap urusan umat Islam. *Ketiga*, menegakkan amar makruf nahi mungkar yang

¹³² Ridwan HR, *Fiqih Politik*....., hlm.250.

¹³³ Sayyid Syarif al-Radhi, *Nahjul Balaghah*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 191.

¹³⁴ Khumaini, *Al-Hukumiyah Al-Islamiyyah*....., hlm. 74.

pada tingkatnya yang lebih tinggi menjadi perhatian pemimpin Islam. *Keempat*, berjihad dan berjuang melawan kaum kafir yang berarti bertahan melawan dan juga menyerang mereka.¹³⁵ Sedangkan tujuan Negara Islam menurut pandangan Syi'ah adalah untuk memuliakan Agama Islam, menciptakan kemakmuran bagi rakyat, melindungi keselamatan masyarakat dan menegakkan perintah-perintah Allah dimuka bumi.¹³⁶

Untuk mencapai berbagai tujuan negara tersebut, Syi'ah telah memberi etika sebagai petunjuk bagi pemimpin negara sebagaimana tertuang dalam khutbah Ali bin Abi Thalib yang ke 131, secara ringkas adalah: *Pertama*, pemimpin yang harus senantiasa mena'ati perintah Allah SWT. *Kedua*, pemimpin negara tidak boleh serakah, kikir dan egois. *Ketiga*, pemimpin negara haruslah orang yang pandai. *Keempat*, pemimpin negara tidak berlaku kasar, tidak bersikap zalim. *Kelima*, pemimpin negara tidak boleh menerima suap. *Keenam*, pemimpin negara tidak boleh mengabaikan sunnah.¹³⁷

Wilayah al-Faqih dalam bahasa Arab atau *wilayat-i faqih* dalam bahasa Persia, berarti "perwalian hakim". Ketika pada tahun 1979 Khomaeni mulai berkuasa dan menjadi hakim tertinggi dalam seluruh aspek pemerintahan Iran, istilah tersebut menjadi semakin jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian ini merupakan sebuah jalan menuju pemerintahan ideal yang didambakan oleh seluruh muslimin Kontemporer yaitu pemerintahan Islam.¹³⁸

¹³⁵Mehdi Hadevi Tehrani, *Negara Ilahiyah, Suara Tuhan suara Rakyat: The Theory of The Gover, nance of jurist*, (Pan Islamic Center of England, 2004), hlm. 43.

¹³⁶Sayyid Syarif al-Radhi, *Nahju*....., hlm. 462.

¹³⁷Sayyid Syarif al-Radhi, *Nahjul*....., hlm. 463.

¹³⁸ John. L. Esposito (Ed), *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. (Bandung: Mizan, 2001, Jilid 2), hlm. 160.

Konsep *wilayah al-Faqih* ini lahir dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa. *Pertama*, berakhirnya imamah dalam arti masa kegaiban besar/sepurna, yaitu masa sesudah meninggalnya keempat wakil Imam sampai datangnya kembali al-Mahdi pada akhir zaman. Pada masa berakhirnya perwakilan Imam (dari 941 H dan seterusnya) yang bisa disebut dengan *perwakilan umum* inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh para faqih. Menurut Ahmad Syalabi, ada empat tahap penting dalam fase terakhir yurisprudensi Syi'ah Imamiyah yaitu: (1) permulaan ghaib besar Imam ke 12 (329 H) meninggalnya Syaikh al-Tusi (460 H), (2) Masa meninggalnya Syaikh al-Tusi (460 H), hingga munculnya Ibn al-Muntahar al-Hilli (w.726 H), (3) Tahap antara munculnya al-Hilli dan 'Aqa Baqir Bihbihitani (w.1208 H), (4) Masa antara 'Aqa Baqir Bihbihitani sampai saat ini. Dalam masa inilah Khomeini muncul.¹³⁹ *Kedua*, Pelembagaan konsep *wilayah al-Faqih* dimaksudkan sebagai upaya mengisi kekosongan imamah sekaligus menjaga kelestariannya. *Ketiga*, adalah idealisasi politik Syi'ah yang dimanifestasikan adalah diri Imam Khomeini, artinya apabila pada abad-abad sebelumnya Syi'ah belum berhasil mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu terciptanya tatanan masyarakat Islam di bawah pemerintahan Imam sebagai pemegang kekuasaan untuk menggantikan pemerintahan tirani dan dzalim. *Keempat*, banyaknya anomali kekuasaan yang dilaksanakan oleh Reza Pahlevi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik, sebagai akses ambisi Syah Iran untuk mempercepat modernisasi negaranya, yang pada akhirnya berakibat pada proses de-Islamisasi, utamanya dibidang sosial budaya dan

¹³⁹ Seperti dikutip Ahmad Mossauri, *Toeri Wilayah al-Faqih: Asal mula dan Penampilannya dalam literatur Syi'ah*, dalam Mumtaz Ahmad (Ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 131-132.

politik, semakin mendesak diberlakukannya konsep *wilayah al-Faqih*.¹⁴⁰

Negara Islam menurut Syi'ah adalah Negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Pengertian Negara hukum dan konstitusi yang telah dikenal selama ini berbeda.¹⁴¹ Negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya dan kemerdekaan yang murni dari imperialisme.¹⁴² Islam dan pemerintahan Islam adalah fenomena Ilahi, yang penggunaannya menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹⁴³

Pemerintahan Islam merupakan sesuatu yang penting, seperti dinyatakan oleh Imam al-Ridha (Imam Syi'ah kedelapan) bahwa tidak logis kalau Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Bijaksana, membiarkan rakyat-Nya, makhluk-Nya, tanpa mendapat petunjuk atau pelindung. Kebijakan Tuhan tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu sejak sekarang sampai akhir masa sangat diperlukan seorang imam yang dapat melaksanakan hukum-hukum Islam.¹⁴⁴ Sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan dengan memperoleh pengawasan dari para ahli hukum agama, akan mengungguli semua sistem pemerintahan yang tidak adil yang ada di dunia ini. Salah satu hasil kerja para Kolonialisme dan para penguasa yang zalim lagi serakah adalah membagi *ummah* menjadi bangsa-bangsa yang terpisah-pisah. Oleh karena itu menjadi salah satu tugas pemerintahan Islam untuk

¹⁴⁰ Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syi'ah, Tela'ah Pemikiran Imamah Habib Husein Al-Habsyi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 189.

¹⁴¹ A.Rahman Zainudin, hlm.70, Munawir Sjadzali,... hlm.149.

¹⁴² M.Hamdan Basyar, *Agama, Politik, dan Pembangunan, Syiah dalam Kehidupan Politik Umat Islam*, Jakarta : PPW-LIPI, 1999, hlm.37.

¹⁴³ Wasiat Imam Khomini, Jakarta : Kedubes R.I-Iran, 1989), hlm.12.

¹⁴⁴ Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, (Bandung : Mizan, 1984), hlm. 310.

mempersatukan kembali *ummah* itu, untuk membebaskan tanah-tanah itu dari cengkeraman Kolonialisme dan untuk menghancurkan pemerintah yang menjadi perantara Kolonialis.¹⁴⁵

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan. Kepala pemerintahan adalah pemimpin tertinggi haruslah seorang Faqih, seorang ahli dalam hukum Tuhan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁴⁶ Pemerintahan Islam harus bertindak sesuai dengan syariat, dan karenanya diperlukan pengetahuan yang luas mengenai syari'at yang menjadi landasan semua tindakan agar tetap sesuai. Syarat-syarat ini hanya bisa dipenuhi oleh para faqih yaitu pakar dalam hukum Islam.

Oleh karena itu faqih adalah figur yang paling siap untuk memerintah umat Islam. Sebagai penguasa, faqih memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai imam. Dengan demikian tidak ada tempat bagi para raja temporal untuk berkuasa.¹⁴⁷ Kaum ulama menduduki posisi penting dalam pemerintahan Islam, baik sebagai pengawal, penafsir maupun pelaksana hukum-hukum Allah. Oleh karena itu pemerintahan yang demikian itu merupakan pemerintahan Islam yang sebenarnya dan adil.¹⁴⁸

Fungsi pemerintahan Islam menurut Syi'ah adalah: *Pertama*, mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam. *Kedua*, melaksanakan hukum Islam. *Ketiga*, membangun

¹⁴⁵ Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*....., hlm.309-310.

¹⁴⁶ Mortimer, *Islam dan*..... , hlm.310, dan lihat juga Khomeini, *Islamic Government*, hlm. 52

¹⁴⁷ Momen, *An Introduction to Shi'i Islam*, dalam M.Hamdani Basyar, hlm. 39.

¹⁴⁸ Hunter, *Islam in Power*, hlm.268, dan Khomeini, *Islamic Government*, hlm. 76-77.

tatanan yang adil. *Keempat*, memungut dan memanfaatkan pajak sesuai ajaran Islam. *Kelima*, menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam. *Keenam*, memajukan pendidikan. *Ketujuh*, memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya. *Kedelapan*, memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga Negara tanpa diskriminasi. *Kesembilan*, memecahkan masalah kemiskinan. *Kesepuluh*, memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.¹⁴⁹

Hadirnya sebuah negara dalam kehidupan manusia sangat diperlukan. Oleh karena itu tujuan negara menurut pandangan Syi'ah adalah memuliakan Agama Islam, menciptakan kemakmuran bagi rakyat, melindungi keselamatan masyarakat dan menegakkan perintah-perintah Allah dimuka bumi.¹⁵⁰ Untuk mencapai berbagai tujuan negsra tersebut, Syi'ah telah memberi etika sebagai petunjuk bagi pemimpin negara sebagaimana tertuang dalam khutbah Ali bin Abi Thalib yang ke 131 yang secara ringkas adalah: *Pertama*, pemimpin yang harus senantiasa mena'ati perintah Allah SWT. *Kedua*, pemimpin negara tidak boleh serakah, kikir dan egois. *Ketiga*, pemimpin negara haruslah orang yang pandai. *Keempat*, pemimpin negara tidak berlaku kasar, tidak bersikap zalim. *Kelima*, pemimpin negara tidak boleh menerima suap. *Keenam*, pemimpin negara tidak boleh mengabaikan sunnah.¹⁵¹

¹⁴⁹ Murtadha Mutahhari, *Manusia dan Alam semesta*, hlm, 137 dan A.Rahman Zainuddin, *Syi'ah dan Politik, di Indonesia sebuah Penelitian*, (Jakarta : LIPI dan **Mizan**, 2000),hlm.109.

¹⁵⁰ Sayyid Syarif al-Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jakarta : Lentera, 2006, hlm.462.

¹⁵¹ Sayyid Syarif al-Radhi, *Nahjul Balaghah.....*, hlm.463.

Allah menurunkan aturan atau hukum bagi manusia untuk dilaksanakan sebagai upaya mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut memerlukan instrumen. Negara sebagai tempat yang dihuni oleh manusia dipandang sebagai instrumen yang tepat untuk mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan tersebut. Oleh karena itu Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa tanpa adanya negara, maka eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar, yang akan menjadikan Islam hanya sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak saja. Karena itu negara Islam harus ada dan keberadaannya tidak hanya temporal saja.¹⁵²

Pentingnya pembentukan sebuah negara menurut pandangan Syi'ah dapat dijelaskan dengan mengikuti pendapat Imam Khumaini, bahwa keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun dengan baik, belum dapat mereformasi masyarakat. Agar keberadaan hukum-hukum tersebut dapat mendukung reformasi dan mampu mewujudkan kebahagiaan manusia, maka diperlukan kekuasaan eksekutif yang kemudian dilaksanakan oleh seorang eksekutor (pengambil keputusan). Karena itu untuk menerapkan hukum-hukum atau aturan syariah yang tertulis itu, Allah telah meletakkan bentuk pemerintahan yang dilengkapi oleh institusi eksekutif dan administratif.

Untuk penjelasan, penafsiran atas akidah, hukum-hukum Islam serta penegakkannya, Rasul SAW membentuk institusi eksekutif dan administratif. Beliau melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan cara

¹⁵² Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil : Al-Izzah, 2002), hlm.9.

inilah beliau membentuk negara Islam. Beliau tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menerapkannya, seperti memotong tangan pencuri, mencambuk dan merajam. Setelah Rasul wafat, para penerus kepemimpinan beliau juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sama. Tugas mengeksekusi dan menegakkan institusi inilah yang menjadikan penunjukkan seorang penerus kepemimpinan menjadi sesuatu yang penting, yang Nabi dianggap gagal dalam menyampaikan risalahnya, apabila mengabaikannya. Keperluan seorang pemimpin sepeninggal Nabi adalah untuk mengeksekusi dan menegakkan institusi Islam, agar masyarakat muslim memperoleh kebaikan didunia dan akhirat. Keberadaan kekuasaan legislatif hanya sedikit memberi manfa'at. Kekuasaan legislatif tidak dapat menjamin terwujudnya kebaikan bagi manusia. Karenanya diperlukan kekuasaan eksekutif yang akan melaksanakan hukum dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹⁵³

Kewajiban membentuk negara dan memilih imam menurut kalangan Syi'ah, juga tertuang dalam khutbah ke 40 Ali bin Abi Thalib yaitu melalui pemimpin, pajak diatur, musuh diperangi, rakyat dilindungi, hak orang yang lemah diambil kembali dari tangan orang yang kuat, sehingga orang yang shalih menikmati kedamaian dan terlindungi dari penindasan ahli maksiat atau orang jahat.¹⁵⁴

Kepala negara sebagai seorang yang mempunyai kewajiban mengatur mekanisme ketatanegaraan memiliki

¹⁵³ Imam Khumaini, *Al-Hukumiyah Al-Islamiyyah*, terjemahan : *Pemikiran Politik Islam Dalam Pemerintahan*, (Jakarta : Shadra Press,2010), hlm.33-34.

¹⁵⁴ Sayyid Syarif al-Radhi, *Nahjul Balaghah*,....., hlm. 191.

peran yang sangat strategis dalam mencapai kemakmuran warga negara.

Sehubungan dengan kepemimpinan kepala negara, Syi'ah memiliki doktrin menurut Thabathaba'i adalah: *Pertama*, imamah itu dikaruniakan oleh Allah. *Kedua*, imam harus ma'shum dengan ismah. *Ketiga*, bumi yang didalamnya ada kehidupan manusia tidak akan kosong tanpa seorang imam pembawa kebenaran. *Keempat*, imam itu ditetapkan oleh Allah. *Kelima*, perbuatan manusia tidak tersembunyi dari ilmu imam. *Keenam*, imam harus mengetahui seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. *Ketujuh*, mustahil ditemukan diantara manusia yang mengungguli keutamaan-keutamaan iman.¹⁵⁵

Menurut al-Zurjani mengangkat imam atau kepala negara termasuk diantara masalah kaum muslimin yang paling sempurna dan yang paling agung. Sebab ada beberapa kewajiban agama yang memerlukan intervensi kepala negara seperti memobilisasi tentara dalam jihad dan menegakkan hukum pidana. Kehadiran seorang pemimpin itu diperlukan untuk mencegah kezaliman dan melerai perselisihan diantara manusia. Jika tidak ada imam maka akan muncul anarkhis.¹⁵⁶

Argumentasi orang Syi'ah dalam hal pengangkatan imam selain berdasarkan penetapan oleh Rasulullah yang didasarkan pada beberapa hadis tersebut di atas, juga menggunakan argumen rasional. Menurut mereka eksistensi imam itu sangat penting dan merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi

¹⁵⁵ Allamah Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir, jilid I*, hlm.,270.

¹⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Islam wa Adilatuhu*, jilid 4,..... hlm. 664.

seluruh alam ini, mustahil membiarkan umatnya berselisih dan bersengketa.

Dengan demikian menjadi sangat logis apabila Nabi Muhammad sebelum wafat sudah menentukan dan menetapkan penggantinya, yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang terjadi diantara umat dan mampu melanjutkan tugas-tugas keNabian.¹⁵⁷

Menurut Syi'ah, syarat-syarat/kualifikasi Faqih/pemimpin Islam yang harus dimiliki oleh seorang faqih untuk memimpin sebuah pemerintahan/Negara Islam menurut Khomaini: *Pertama*, mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam. *Kedua*, harus adil dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi. *Ketiga*, dapat dipercaya, berbudi luhur dan jenius. *Keempat*, memiliki kemampuan administrative. *Kelima*, bebas dari segala pengaruh asing. *Keenam*, mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam sekalipun harus dibayar dengan nyawa. *Ketujuh*, mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam. *Kedelapan*, harus adil dalam arti memiliki iman dan Akhlak yang tinggi.¹⁵⁸

Kepala negara dalam perspektif Syi'ah, mengemban tugas: *Pertama*, melaksanakan hukum-hukum Islam yang bersandarkan pada kekuasaan pemimpin/penguasa Islam. *Kedua*, pelaksanaan dan penguatan aturan hukum Islam yang meliputi seluruh perintah hukum dan tugas-tugas faqih yang harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk menjamin aturan Islam seluruhnya berlaku pada segenap urusan umat

¹⁵⁷ Ridwan HR, *Fiqih Politik*,.....hlm.250.

¹⁵⁸ Imam Khumaini, *Al-Hukumiyyah Al-Islamiyyah*,.....halm.74.

Islam. *Ketiga*, menegakkan amar makruf nahi mungkar yang pada tingkatnya yang lebih tinggi menjadi perhatian pemimpin Islam. *Keempat*, berjihad dan berjuang melawan kaum kafir yang berarti bertahan melawan dan juga menyerang mereka.¹⁵⁹

Islam Syi'ah meyakini rukun Islam sama dalam hal jumlah yaitu lima, tetapi perbedaannya terletak pada yang kelima bahwa mereka meyakini kekuasaan (al-Wilayah), bukan syahadat. Sedangkan rukun iman yang mereka yakini juga berbeda dengan Sunni. Hanya lima perkara rukun iman yang diyakini yaitu percaya kepada keberadaan Allah, percaya pada para Nabi/Rasul, percaya tentang Imamah, percaya tentang keadian dan percaya tentang Al-Ma'ad (hari qiamat). Lima kepercayaan itupun berbeda dengan keyakinan kalangan Sunni.¹⁶⁰

Menurut Islam Sunni bahwa pemimpin itu merupakan masalah sosial politik. Seorang pemimpin dapat dipilih dari dan oleh masyarakat, yang kemudian dibai'at oleh masyarakat pemilihnya. Sebagaimana manusia lainnya, pemimpin itu dapat juga berbuat kesalahan, karena dia bukan Nabi dan bukan orang suci. Sedangkan kalangan Islam Syi'ah berkeyakinan bahwa Imamah itu menjadi bagian dari rukun iman. Imam adalah penerus Nabi. Oleh karena itu, sebagaimana Nabi, para imam juga mempunyai sifat ma'shum (terjaga dari berbuat dosa). Semua imam dalam Syi'ah mempunyai garis keturunan dengan Ali ibn Abi Thalib (Saudara sepupu Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad). Mereka menganut Syi'ah

¹⁵⁹ Mehdi Hadevi Tehrani, *Negara Ilahiyah, Suara Tuhan suara Rakyat : The Theory of The Governance of Jurist*, (Pan Islamic Center of England, 2004), hlm.43.

¹⁶⁰ Ahmad Zein Al-Kaaf, *Asyura : Siapa Pembunuh Imam Husein*, (Surabaya : Al-Bayyinaat, 1977), hlm.46.

Imamiyah Itsna Asy'ariyyah (imam dua belas) sebagaimana yang dianut Syi'ah di Iran.¹⁶¹

C. KESIMPULAN

Syiah memandang bahwa kehadiran sebuah negara dalam kehidupan umat Islam sangat penting untuk menjaga agama, agar dengan sebuah Negara hukum-hukum Islam dapat terjamin pelaksanaannya, sehingga mampu menjamin bahwa Islam tetap eksis di muka bumi Allah. Oleh karena itu, negara Islam yang sudah dibangun harus dipimpin atau dikendalikan oleh seorang imam atau pemimpin yang memenuhi kriteria yang disepakati oleh kaum Syiah, antara lain harus orang yang senantiasa mena'ati perintah Allah SWT, tidak boleh serakah, kikir dan egois, haruslah orang yang pandai, tidak berlaku kasar, tidak bersikap zalim, tidak boleh menerima suap dan tidak boleh mengabaikan sunnah.

¹⁶¹Kema'shuman para imam antara lain diterangkan dalam kitab Al-Kaafi (kitab hadits Sahih kalangan Islam Syiah), lihat juga M.Hamdan Basyar, (Ed), *Agama, Politik, dan Pembangunan.....*,hlm.107,lihat juga M.Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan.....*,hlm.105.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Zainuddin, *Syi'ah dan Politik, di Indonesia sebuah Penelitian*, Jakarta : LIPI **dan Mizan**, 2000.
- Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2002.
- Abi Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq al-Kulayni, "*Al-Kaḥf*", Teheran: Bazar Sultoni, 1343, Juz I.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi Siyasaḥ wa al-Aqidah*, Beirut: Dal al-Fikr al-Araby, t.t.
- Ahmad Zein Al-Kaaf, *Asyura : Siapa Pembunuh Imam Husein* , Surabaya: Al-Bayyinaat, 1977.
- Allamah Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir, jilid I*.
- Syahrastani, *Al-Milal wan An-Nihal, Aliran-aliran Teologi Dalam Sejarah Umat Manusia*, terj., Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ayatullah az-Zanjani, *Aqid Imamiyah Itsna Asyariyah*, Qom.,t.t. juz III.
- Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*,terj. *Bahasa Politik Islam*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Medan: Dwipa, 1983.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*Jakarta: Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 2000.
- Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syi'ah, Tela'ah Pemikiran Imamah Habib Husein Al-Habsyi*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986.

- A.Hanafi, *Azas_Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1976.
- Schmandt, J. Henry, *Filsafat Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hunter,Shireer. T, *The Politics of Islamic Revivalism, Diversity and Unity*, terj. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Image courtesy Tri Agung Kristanto of <http://kapsel-fikom-untar-gjl-2013-kelasc5.blogspot.com/2013/11/politik-pemilu-dan-masyarakat.html>*
- Imam Khumaini, *Al-Hukumiyah Al-Islamiyah*,terj: *Pemikiran Politik Islam Dalam Pemerintahan*, Jakarta: Shadra Press, 2010.
- J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : Rajawali Press, 1994.
- John. L. Esposito (Ed), *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*,terj. Bandung: Mizan, 2001.
- M. Hamdan Basyar, (Ed), *Agama, Politik, dan Pembangunan, Syiah dalam Kehidupan Politik Umat Islam*, Jakarta :PPW-LIPI,1999.
- M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Berganengan Tangan, Mungkinkah: Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Tangerang: Lentera Hati, 2007
- Mehdi Hadevi Tehrani, *Negara Ilahiyah,Suara Tuhan suara Rakyat: The Theory of The Gover, nance of jurist*, Pan Islamic Center of England, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah*, Malang: Pustaka Bayan, 2004.
- Mortimer, Edward, *Islam dan Kekuasaan*, Bandung: Mizan,1984.
- Muhammad Hussain al-Dzahabi, *al-Tafsir wal al-Mufasssirun*, Beirut: Dar al-Fikr,1976.

- Muhammad Nashir al-Din al-bani, *al-Silsilah al-shahihah*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, Juz IV.
- Mumtaz Ahmad (Ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, terj. Bandung: Mizan, 1993.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, Jakarta: UI, 1993.
- Murtadha, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1997.
- Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, Jakarta: Firdaus, 1999.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sayyid Syarif al-Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Darul Fikr, 2007
- Wasiat Imam Khomini, Jakarta: Kedubes R.I-Iran, 1989.